


**STANDAR PELAYANAN AHLI BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
BALAI BAHASA PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN 2023**

**Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)**

No.	Komponen	Uraian
<b>1</b>	<b>Persyaratan</b>	<p><b>Surat permohonan layanan ahli bahasa ditujukan kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Permohonan dapat diajukan melalui Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan</b>            Jalan Sultan Alauddin Km. 7, Talasalapang, Mangasa, Tamalate,            Kota Makassar, 90221            Telepon (0411) 882401, 882403            Faksimile (0411) 882401            Pos-el <a href="mailto:balaiBahasa.sulsel@kemdikbud.go.id">balaiBahasa.sulsel@kemdikbud.go.id/</a>            Laman <a href="https://balaiBahasasulsel.kemdikbud.go.id/">https://balaiBahasasulsel.kemdikbud.go.id/</a></p>
<b>2</b>	<b>Prosedur</b>	<pre> graph TD     A[Penerima layanan mengajukan permohonan layanan ahli bahasa kepada Kepala Balai Bahasa.] --&gt; B{ }     B -- Ditolak --&gt; C[Pemberi layanan memberikan konfirmasi kepada pengguna layanan.]     B -- Diterima --&gt; D[Penerima layanan memberikan draf naskah ranperda kepada pemberi layanan.]     C --&gt; D     D --&gt; E[Pemberi layanan berkoordinasi dengan penerima layanan (tim pansus/tim perumus naskah ranperda)]     E --&gt; F[Pemberi layanan (ahli bahasa) melakukan penyuntingan draf naskah ranperda.]     F --&gt; G[Penerima layanan mengundang pemberi layanan untuk mengikuti rapat pembahasan ranperda.]           </pre>

		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>Pemberi layanan mengikuti rangkaian rapat pembahasan ranperda (rapat awal pembahasan hingga finalisasi).</p> </div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;">  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Pemberi layanan berkoordinasi/konsultasi dengan penerima layanan (tim pansus) sebelum rapat finalisasi.</p> </div>
3	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alokasi waktu pemrosesan permohonan selama dua hari kerja.</li> <li>2. Jangka waktu penyelesaian layanan sesuai dengan kebutuhan layanan.</li> </ol>
4	<b>Biaya/Tarif</b>	<p>Biaya operasional pelaksanaan dibebankan kepada pengguna layanan sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan. (Apabila ada anggaran negara, agar menyurat ke seluruh instansi)</p>
5	<b>Produk Layanan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsultasi kebahasaan</li> <li>2. Penyelarasan bahasa untuk produk undang-undangan</li> <li>3. Narasumber dan materi.</li> </ol>
6	<b>Pengelolaan Pengaduan dan Saran</b>	<p>Pengaduan dan saran dapat disampaikan secara tertulis atau melalui media sosial resmi Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan: Jalan Sultan Alauddin Km. 7, Talasalapang, Mangasa, Tamalate, Kota Makassar, 90221 Telepon: (0411) 882401, 882403 Faksimile: (0411) 882401 Pos-el: <a href="mailto:balaibahasa.sulsel@kemdikbud.go.id/">balaibahasa.sulsel@kemdikbud.go.id/</a> Laman: <a href="https://balaibahasasulsel.kemdikbud.go.id/">https://balaibahasasulsel.kemdikbud.go.id/</a> Narahubung: Ramlah Mappau (081355139596)</p>

#### **Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)**

No.	Komponen	Uraian
1	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan</li> <li>2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia</li> <li>7. Permendikbud Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</li> <li>8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pedoman Standar Pelayanan</li> <li>9. Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5915/G/BS/2018 tentang POS Penugasan Ahli Bahasa</li> </ol>
2	<b>Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang kerja</li> <li>2. Ruang pelayanan</li> <li>3. Laptop/komputer</li> <li>4. Kertas dan pulpen</li> <li>5. <i>Printer</i></li> <li>6. Jaringan Internet</li> <li>7. Toilet</li> <li>8. Tempat Parkir</li> <li>9. Media Promosi (<i>Instagram, Youtube, Whatsapp</i>)</li> </ol>
3	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ahli bahasa berijazah S-1 dan/atau S-2 bahasa dan sastra (Diprioritaskan magister)</li> <li>2. Memiliki legalitas (minimal sertifikat lulus penyuluh) dan kompetensi bidang kebahasaan</li> </ol>
4	<b>Pengawasan Internal</b>	Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan
5	<b>Jumlah Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Narasumber dan konsultan kebahasaan ada empat orang</li> <li>2. Tambah pelayan dari PBI yang direkomendasikan Balai Bahasa sebagai pemegang otoritas</li> </ol>
6	<b>Jaminan Pelayanan</b>	Pelayanan diberikan sesuai dengan kompetensi dan kode etik ahli bahasa
7	<b>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</b>	Pelaksanaan dan pelayanan ahli bahasa sesuai dengan POS pelayanan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta didukung profesionalitas ahli bahasa
8	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksana</b>	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan oleh Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan secara periodik dua kali dalam setahun melalui evaluasi capaian kinerja dan masukan dari pengguna jasa dengan menggunakan instrumen evaluasi pelaksanaan kegiatan.